

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 05.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MISNAWATI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : VANDARPOYAN

b. Alamat : KP. GOBANG RT. 01 / 01 DS. BUANAJAYA - TANJUNGSARI

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : TANJUNGSARI

h. Kelurahan : BUANAJAYA

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 06/D/1004/R/1/2011

b. Tanggal : 18 04 2011

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421/1430/D/SD/1/K/2011

d. Tanggal : 18 04 2011

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsg@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



4

SURAT KETERANGAN

No :/YAI/XI/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jamal Ramzani, SE
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Kp. Pangkalan RT 02/01 Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Bogor
NIK : 3201361501920003


Menerangkan bahwa benar adanya Tanah yang digunakan untuk Ruang kelas PAUD Arroyan yaitu :

Luas : 1.500 m²
Lokasi : Kp. Gobang RT 01/01 Desa Buanajaya Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Bogor

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tanjungsari, 28 November 2015

YAYASAN ARROYAN INDONESIA



JAMAL RAMZANI, SE
Ketua



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021-8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ ~~Y30~~ -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI

PAUD ARROYAN

Kp. GOBANG RT. 01 RW. 01

**DESA/KEKURAHAN BUANAJAYA KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN BOGOR.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Meningat

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemertaaan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ARROYAN yang berlokasi di **Kp. Gobang RT. 01 RW. 01 Desa/Kekurahan Buanajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.**

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ARROYAN yang berlokasi di **Kp. Gobang RT. 01 RW. 01 Desa/Kekurahan Buanajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3300);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.77 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Penkelegasian Kewenangan Perundang-undangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Arroyan tanggal 18 April 2011 Nomor: 06/PAUD/AR/TV/2011, Perihal Permohonan Ijin Oprasional PAUD Arroyan.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungsari tanggal 18 April 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : ARROYAN

Alamat : Kp. Gobang RT. 01 RW. 01

Desa/Kel : Buanajaya

Kecamatan : Tanjungsari

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (Har Pengantunan) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelainan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 28-4-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR


H. Didi Kurza, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tersutan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Tanjung Sari;
5. Yth. Kepala UPT Kesikatan Kecamatan Kecamatan Tanjung Sari;
6. Yth. Kepala Desa Kelumban Bumi Jaya Kecamatan Tanjung Sari.



RAKHMAT CAHYOBROTO, S.Soc, SH, M.Kn.

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENKEH & HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 338.HT.03.01Th. 2007 TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 1 - XVII - 2009 TANGGAL : 12 FEBRUARI 2009

NOMOR : 14

TANGGAL : (21 September 2011)

" TANDA TANGGAP "

" ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA "

Jln. Raya Cileungsi - Jonggol Km. 1 Cileungsi - Bogor 16820
Telp. : 021 - 82494704 Fax. : 021 - 82494675

**YAYASAN
"ARROYAN INDONESIA"**

NOMOR: 14

Pada hari ini, Senin, tanggal (dua puluh satu) 21 Nopember 2011 (dua ribu sebelas), pukul 10.00 (sepuluh titik nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

Berhadapan dengan saya, RAKHMAT CAHYOBROTO, Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----



1. Tuan ACHMAD ROYANI, lahir di Bogor, pada tanggal (lima belas) 15 Juni 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan, Rukun Tetangga (RT.) 02, Rukun Warga (RW.) 01, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 32.03.36.150672.01397, yang dikeluarkan oleh Camat Tanjungsari. ---
2. Tuan JAMAL RAMZANI, lahir di Bogor, pada tanggal (lima belas) 15 Januari 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan, Rukun Tetangga (RT.) 002, Rukun Warga (RW.) 001, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3201361501930003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. -----
3. Nona IRMA ROYANI, lahir di Bogor, pada tanggal (dua) 02 September 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan, Rukun Tetangga (RT.) 002, Rukun Warga (RW.) 001, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3201364209940002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. -----
4. Nyonya MISNANAWATI, lahir di Cirebon, pada tanggal (sepuluh) 10 Oktober 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan, Rukun Tetangga (RT.) 02, Rukun Warga (RW.) 01, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 32.06.36.901075.01398, yang dikeluarkan oleh Camat Tanjungsari. -----

5. Tuan RIZKI DWINANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal (sembilan) 09 Maret 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cilendek Timur, Rukun Tetangga (RT.) 006, Rukun Warga (RW.) 006, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor, Kota Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 32.7104.090373.0010, yang dikeluarkan oleh Camat Bogor. -----

6. Tuan ACEP BADRUDIN, Sarjana Pendidikan, lahir di Karawang, pada tanggal (empat belas) 14 Januari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kampung Kored, Rukun Tetangga (RT.) 11, Rukun Warga (RW.) 06, Desa Bantarkuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 32.06.12.140170.00287, yang dikeluarkan oleh Camat Cariu. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Yayasan ini bernama : Yayasan AFROYAN INDONESIA dan bertempat kedudukan di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. -----
dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain menurut keputusan Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pembina. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan ini didirikan pada waktu akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan. -----

----- A Z A S -----

----- Pasal 3 -----

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang DASAR 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----